

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BATIK DI KABUPATEN KLATEN, *QUO VADIS?*

Batik Industry Development Policy in Klaten Regency, *Quo Vadis?*

Prihadi Nugroho¹, Wido Prananing Tyas¹, dan Maya Damayanti¹

Diterima: 28 Februari 2018

Disetujui: 25 April 2018

Abstrak: Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Klaten secara resmi mempromosikan industri batik lokal melalui Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 025/575/08 tentang Uji Coba Penggunaan Pakaian Dinas Lurik/Batik Khas Daerah. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Klaten Nomor 050/08/09/2012 tentang Pembentukan 11 Klaster di Kabupaten Klaten, termasuk klaster batik. Selanjutnya, Bupati Klaten mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 065/1154/2013 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang mewajibkan PNS Daerah mengenakan pakaian batik dua kali seminggu. Secara formal, ketiga kebijakan ini menjadi payung hukum untuk memajukan pengembangan industri batik Klaten. Pada kenyataannya, industri batik Klaten hingga kini belum memiliki arah pengembangan yang jelas dan terukur, dan relasi di antara pemangku kepentingan terkait kurang terkoordinasi harmonis. Kelembagaan vertikal yang ada didominasi kepentingan pemerintah daerah yang berorientasi proyek jangka pendek. Sementara itu, kelembagaan horizontal pada tataran akar rumput belum berhasil memadukan usaha batik dari hulu ke hilir secara bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan aktual pengembangan industri batik lokal. Metode penelitian campuran dengan strategi sekuensial eksplanasi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis tren perkembangan industri batik lokal dan karakteristik kelembagaan yang terbentuk. Luaran penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah cenderung mengejar *brand image* batik Klaten sebagai produk unggulan dan media kampanye pariwisata daerah. Sebaliknya, pengusaha dan pengrajin batik lokal masih berkuat dengan masalah inefisiensi dan keberlanjutan produksi di dalam iklim persaingan yang tidak kondusif dan kerja sama antarindustri yang rendah. Peran aktor eksternal nonpemerintah diperlukan untuk menjembatani konflik kepentingan yang terjadi seraya meminimalkan intervensi pemerintah daerah yang berlebihan.

Kata kunci: industri batik, kebijakan, kelembagaan, Klaten, pemerintah daerah

Abstract: Since 2008, the Government of Klaten Regency has officially promoted local batik industry through the Regent Circular Letter Number 025/575/08 about the Trial Wearing of Local Lurik/Batik Uniform. Another policy support came from the Local Planning Authority Head Decree Number 050/08/09/2012 suggesting the Formation of 11 Industrial Clusters in Klaten Regency including batik cluster. Later, the Regent Decree Number 065/1154/2013 reasserted the government policy in regulating the wearing of batik uniform for the local public servants twice a week. All these policies have provided legal standing for advancing batik industry development in Klaten. However, current batik industry condition in Klaten has no clear and measurable development roadmap, and relations between the related stakeholders still less coordinated harmoniously. The available vertical institution is dominated by the local government interest to sustain the short-term project-oriented developments. In contrast, the horizontal institution at the grass-root level has never succeeded to integrate the batik business' backward and forward linkages yet. This research aims to investigate the discrepancies between the prevailing policies and the actual needs of local batik industry development. Mixed-methods approach with sequential explanatory strategy was chosen to analyze the local batik industry development trend and the established institutional characteristics. The results demonstrated that the local government policies tend to achieve better image branding of the local batik

¹ Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Korespondensi: prihadi.nugroho@live.undip.ac.id

products which also serving for tourism campaign medium. Conversely, the local batik entrepreneurs and workers remain jeopardized with inefficient and unsustainable production cycle under inconducive competition climate and low-level inter-industry cooperation. Therefore, the role of nongovernment external actors is necessary to bridge such conflicting interests while the excessive local government intervention minimalized.

Keywords: batik industry, policy, institution, Klaten, local government

PENDAHULUAN

Di Indonesia kebijakan pengembangan kluster industri dan komoditas unggulan telah menjadi mantra pembangunan nasional dan daerah untuk mengejar peningkatan daya saing. Pada tingkat pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) adalah sebagian instansi pemerintah pusat yang memunculkan kembali kebijakan kluster (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005; Kementerian Perindustrian, 2005; Kementerian Pertanian, 2013; Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Sementara itu, sejumlah pemerintah daerah maupun instansi-instansi teknis vertikal di daerah juga mempraktikkan pendekatan kluster antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2008) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, 2016). Secara historis, kebijakan kluster pernah muncul pada masa rezim Orde Baru (1967-1998) berupa kebijakan inti-plasma (Rustiani, Sjaifudian, & Gunawan, 1997) dan bapak angkat (Widyaningrum, Dewayanti, Chotim, & Sadoko, 2003) untuk memajukan sektor pertanian dan industri pengolahan. Tak mengherankan jika fenomena klusterisasi industri dan komoditas unggulan dua dekade terakhir mencerminkan replikasi atau modifikasi kebijakan masa lalu dalam konteks dan kemasan berbeda.

Secara prinsip, kedekatan teritorial dan keterkaitan antarsektor dari hulu ke hilir merupakan dua ciri utama yang terus dipertahankan dalam formulasi kebijakan kluster di Indonesia. Berbagai istilah lain yang sering diidentikkan dengan kluster adalah sentra, kelompok usaha bersama (KUB), dan *one village one product* (OVOP) meskipun secara konseptual dan metodologis berbeda. Perluasan pemahaman kluster – atau lebih tepatnya pencampuradukan definisi – bervariasi menurut substansi (teritorial atau fungsional), dimensi (spasial, ekonomi, sosial, atau kelembagaan), perspektif (global, nasional, atau lokal), epistemologi (produk atau proses), pendekatan (*top-down government-driven* atau *endogenous bottom-up*), dan legalitas (formal atau informal) (Belussi, 2006; Cruz & Teixeira, 2010; Hervás-Oliver, Gonzalez, Caja, & Sempere-Ripoll, 2015). Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang terkait konseptualisasi, pengukuran, hingga cakupan dampak aktivitas kluster bagi pembangunan, esensi pengembangan kluster adalah mendorong pemberdayaan dan kemandirian usaha perorangan, kelompok maupun korporasi melalui kerja sama usaha dan tindakan-tindakan kolektif lainnya, tanpa dibatasi sekat-sekat sektoral maupun teritorial, dalam rangka mewujudkan kompetensi industri yang berdaya saing dengan ditopang struktur industri yang kokoh. Permasalahan misinterpretasi atau salah kaprah dalam memaknai dan menerapkan konsep kluster merupakan tantangan fundamental bagi keberhasilannya. Namun, permasalahan semakin kompleks manakala banyak lembaga pemerintah kemudian mengadopsi konsep kluster tak lebih sekedar jargon politik pembangunan untuk melanjutkan rutinitas perencanaan dan penganggaran. Secara empiris, banyak ditemui pendekatan kluster digunakan sebagai media penyaluran program dan proyek pemerintah (*program matching*), namun belum menyentuh esensi pengembangan kluster itu sendiri.

Kompleksitas permasalahan tersebut berkaitan erat dengan formalisasi kluster ke dalam ranah kebijakan publik. Intervensi pemerintah dalam pengembangan kluster ibarat pedang bermata dua; pada satu sisi berdampak positif bagi peningkatan kinerja kluster dan daya saing daerah, atau sebaliknya justru berdampak negatif bagi kluster dan daerah. Bagi kluster yang baru muncul atau akan diciptakan, intervensi pemerintah diperlukan untuk menyediakan dukungan politis dan finansial yang memadai dalam rangka meraih rekognisi publik dan menciptakan pondasi jejaring usaha (Fornahl, Henn, & Menzel, 2010; Parrilli, 2007). Kapasitas produksi, penguasaan teknologi, dan kemampuan adaptasi pada fase permulaan masih sangat rendah. Alhasil, kluster muda sangat rentan terhadap gejolak perubahan lingkungan eksternal manakala kemampuan usaha secara internal belum diraih. Pada fase berikutnya, ketergantungan kluster terhadap dukungan pemerintah masih cukup kuat ditandai dengan kebutuhan terhadap proyek pemerintah sebagai sumber akumulasi modal, pengetahuan, inovasi, dan permintaan pasar. Kontinuitas produksi dan keberlanjutan usaha sangat mengandalkan bantuan pemerintah. Tak jarang eksistensi kluster merepresentasikan kepentingan pemerintah (Eigenhüller, Litzel, & Fuchs, 2015; Ketels, 2013; Martin & Sunley, 2003; McDonald, Huang, Tsagdis, & Josef Tüselmann, 2007).

Memasuki fase transisi pertumbuhan, kluster dihadapkan pada pilihan kritis apakah ingin tetap berada pada zona nyaman proteksi pemerintah atau menemukan jalan sendiri menuju kemandirian. Kemampuan beradaptasi dan menemukan strategi bertahan yang tepat dalam menghadapi iklim persaingan yang ketat menjadi faktor kunci eksistensi kluster (Dijk, Sverrisson, van Dijk, & Sverrisson, 2003; Karaev, Koh, & Szamosi, 2007; Parrilli, 2007). Dukungan kelembagaan perlahan bergeser tidak lagi mengandalkan pemerintah semata tetapi lingkungan masyarakat setempat dan pihak-pihak eksternal nonpemerintah (Eigenhüller et al., 2015; Mudambi, Mudambi, Mukherjee, & Scalera, 2017; Xavier Molina-Morales, Belso-Martínez, Más-Verdú, & Martínez-Cháfer, 2015). Ciri-ciri kematangan teknologi sudah mulai terlihat, antara lain ditandai dengan keberanian melakukan inovasi usaha dan diversifikasi produk meskipun belum sepenuhnya lepas dari kecenderungan imitasi produk-produk yang laku di pasaran (Desrochers & Leppälä, 2011; Fang, 2015; Parker, 2010; Van Der Panne, 2004).

Seiring dengan peningkatan kapasitas produksi, akuisisi modal dan teknologi, dan spesifikasi segmentasi pasar pada fase berikutnya, siklus hidup kluster bergantung pada kemampuan menjalin jejaring dan aliansi usaha (Bell, 2005; Eigenhüller et al., 2015; Mota & de Castro, 2004). Spesialisasi pembagian kerja yang didukung dengan pola kemitraan subkontrak relatif permanen memfasilitasi pembentukan *branding* lokal spesifik (Berry, Rodriguez, & Sandee, 2002; Kadokawa, 2011; Mudambi et al., 2017; Van Der Panne, 2004). Loyalitas konsumen sudah terbentuk sehingga strategi keberlanjutan usaha ditentukan oleh kemampuan membina relasi usaha dalam rangka menjamin kepuasan konsumen. Oleh karena itu, kecepatan respon terhadap perubahan selera pasar sangat menentukan posisi tawar kluster (Felzensztein, Gimmon, & Aqueveque, 2012; Felzensztein, Gimmon, & Carter, 2010; Todeva, 2015). Ketika memasuki fase matang, eksistensi kluster ditentukan kemampuan memperluas pasar dan menciptakan pengaruh kepada para pengikutnya. Transfer pengetahuan dan teknologi berlangsung secara terbuka sehingga menciptakan inovasi berkesinambungan tanpa batas (Bathelt, Malmberg, & Maskell, 2004; Cooke et al., 2007; Kohlbacher, Weitlaner, Hollosi, Grünwald, & Grahl, 2013). Pada fase ini keberadaan *local champion* – dan terkadang juga berperan sebagai pemimpin pasar – sangat mudah ditemui. Kluster mapan seperti ini biasanya akan mewariskan jejak ketergantungan (*path dependence*) sebagai pola evolusi perkembangan menuju kemandirian dan kedewasaan usaha (Fløysand, Jakobsen, & Bjarnar, 2012; Martínez, Belso-Martínez, & Más-Verdú, 2012; Mudambi et al., 2017; Sforzi, 2015).

Tahapan evolusi perkembangan klaster tersebut tentu hanya mengindikasikan ciri-ciri umum belaka karena pada kenyataannya fenomena klaster sangat bervariasi (Asheim, Cooke, & Martin, 2006; Belussi, 2006; Cruz & Teixeira, 2010; Fornahl et al., 2010; Zelbst, 2006). Transformasi peran pemerintah, masyarakat, dan pasar berpengaruh terhadap arah dan kedalaman evolusi perkembangan yang terjadi melalui penguatan kapasitas kelembagaan secara dinamis. Kapasitas adaptif kelembagaan klaster akan menentukan bagaimana akuisisi modal pengetahuan, teknologi, dan inovasi responsif terhadap perubahan pasar dan dinamika internal. Oleh karena itu, inisiatif pembentukan klaster merupakan faktor penting transformasi peran ketiga pihak tersebut. Secara umum, klaster dapat terbentuk secara alami maupun melalui intervensi. Klaster alami terbentuk karena spontanitas pelaku usaha yang beraglomerasi di suatu lokasi tertentu dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan jejaring sosial masyarakat setempat. Klaster yang tumbuh secara endogen atas inisiatif dari bawah ini biasanya memiliki keunggulan dalam spesialisasi pasar tenaga kerja dan sensitivitas terhadap perubahan pasar. Sementara itu pembentukan klaster intervensi dilatarbelakangi motif replikasi keberhasilan klaster di daerah lain. Klaster Silicon Valley di Amerika Serikat paling sering menjadi rujukan. Kebanyakan pemerintah nasional dan daerah mengadopsi pendekatan klaster ke dalam ranah kebijakan publik untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan intervensi seperti ini seringkali mengabaikan perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat sebagai sumber pembentukan kapasitas kelembagaan klaster (Cooke et al., 2007; Fornahl et al., 2010; Parrilli, 2007; Zelbst, 2006; Zelbst, Frazier, & Sower, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan aktual pengembangan industri batik lokal. Kedua jenis klaster alami maupun intervensi menjadi fokus penelitian ini. Luarannya diharapkan dapat memberikan koreksi dan rekomendasi kebijakan pengembangan klaster batik di Kabupaten Klaten. Organisasi penulisan artikel sebagai berikut: i) bagian pendahuluan menjelaskan latar belakang permasalahan, rasionalitas urgensi penelitian, dan kajian literatur terkait; ii) bagian data dan metode menjelaskan operasionalisasi metode campuran dengan strategi sekuensial eksplanasi dalam penelitian; iii) bagian analisis dan pembahasan menguraikan secara menyeluruh karakteristik perkembangan industri batik lokal, kerangka kebijakan dan kelembagaan pengembangan industri batik, permasalahan dan kebutuhan aktual pengembangan industri batik, dan kebijakan alternatif pengembangan industri batik; dan iv) bagian terakhir berisikan kesimpulan hasil penelitian.

DATA DAN METODE

Penelitian ini menerapkan metode campuran dengan strategi sekuensial eksplanasi. Menurut Creswell (2014), ragam penelitian campuran ada tiga strategi yaitu paralel konvergen (*convergent parallel*), sekuensial eksplanasi (*explanatory sequential*), dan sekuensial eksploratif (*exploratory sequential*). Strategi pertama menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam waktu relatif bersamaan untuk memperoleh hasil yang menyeluruh saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penerapan metode kuantitatif maupun kualitatif mengacu pada konsep, konstruksi, atau variabel yang sama, namun implementasi prosedur pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil dilakukan terpisah. Hasil keduanya kemudian diperbandingkan dan dikaitkan satu sama lain sebagai cara untuk menguji validitas kebenaran fakta dan temuan. Strategi sekuensial eksplanasi menerapkan metode kuantitatif di awal untuk mengidentifikasi pola umum eksistensi fenomena yang diamati, selanjutnya diikuti penerapan metode kualitatif untuk memahami perilaku sekelompok variabel atau responden secara lebih mendalam. Interpretasi hasil analisis metode kuantitatif berguna untuk memahami kerangka umum

fenomena dan memandu penyusunan rancangan metode kualitatif pada tahap berikutnya. Adapun hasil analisis metode kualitatif berguna untuk memberikan penjelasan terperinci terhadap variabel atau responden terpilih. Sebaliknya, pada strategi ketiga penerapan metode kualitatif mendahului metode kuantitatif dalam rangka membangun pengukuran yang lebih baik terhadap sampel dari keseluruhan populasi. Pengujian fenomena dimulai dari sekelompok kecil variabel atau responden, kemudian interpretasi hasil analisisnya digunakan untuk mengembangkan metode pengukuran kuantitatif pada sampel yang mewakili populasi. Dengan demikian, tujuan dari metode sekuensial eksploratif adalah untuk menguji apakah pengujian terhadap sekelompok kecil variabel atau responden tersebut dapat digunakan untuk menggeneralisasi temuan hasil analisis tanpa melalui prosedur pengukuran terhadap populasi besar.

Pemilihan strategi sekuensial eksplanasi pada penelitian ini dilandasi pertimbangan sebagai berikut: i) industri batik merupakan subsistem dalam rumpun industri tekstil dengan kode 13134 sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017); ii) data statistik spesifik terkait perkembangan industri batik tidak tersedia, kecuali hasil estimasi maupun pengukuran sewaktu (*cross-sectional measure*) studi-studi terdahulu; iii) industri batik pada umumnya merupakan industri rumahan yang tumbuh dan berkembang secara sporadis, serta (seringkali) tidak tercatat dalam registrasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), maupun berbagai ketentuan resmi pemerintah; dan iv) industri batik pada umumnya merupakan usaha keluarga yang dibangun secara turun-temurun dan tidak semuanya berbadan hukum. Mengingat bahwa statistik perkembangan industri batik secara menyeluruh di Kabupaten Klaten tidak tersedia, kecuali hasil-hasil studi terdahulu yang sangat terbatas fokus maupun lingkup kajiannya, maka prosedur metode kuantitatif dilakukan untuk membangun basis data dalam rangka memperoleh impresi awal fenomena yang sedang berlangsung. Melalui pengembangan dan pemutakhiran data dari hasil penelitian Nugroho, Azhar, Limbong, & Pinasthika (2016) dan Setiyaning (2016), pengumpulan data primer dan hasil analisisnya mendapat 19 industri batik aktif yang tersebar di Kecamatan Bayat, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Kemalang, dan Kecamatan Prambanan (lihat Tabel 1). Pelaksanaan tahapan kuantitatif ini berlangsung selama bulan Mei-Juni 2016 (dua bulan).

Mencermati kecenderungan pola aglomerasi spasial industri batik Kabupaten Klaten dan juga mempertimbangkan riwayat kesejarahan cikal-bakal industri batik lokal yang berpusat di Kecamatan Bayat, maka implementasi prosedur metode kualitatif berfokus pada relasi-relasi kelembagaan antara pelaku batik lokal dan pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, tokoh masyarakat, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait (kelembagaan vertikal), dan di antara pelaku batik lokal di Kecamatan Bayat (kelembagaan horizontal). Wawancara semi terstruktur dengan informan kunci, *focus group discussion* (FGD), dan observasi lapangan adalah metode pengambilan data primer yang dipakai pada tahapan kualitatif ini. Informan kuncinya meliputi: i) Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Klaten, ii) Ketua *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP) Kabupaten Klaten, iii) Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Disperindagkop-UMKM) Kabupaten Klaten, iv) Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Klaten, v) pengurus KUB Kebon Indah, vi) pengurus KUB Banyuripan, vii) pengurus KUB Putri Kawung, dan viii) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Penerapan FGD melibatkan pengurus dan anggota KUB di tiga wilayah desa sentra produksi batik, yaitu KUB Kebon Indah di Desa Kebon, KUB Banyuripan di Desa Banyuripan, dan KUB Putri Kawung di Desa Jarum.

Tabel 1. Sebaran Industri Batik Aktif di Kabupaten Klaten, 2016

Lokasi	Bentuk Usaha	
	Firma	Kelompok Usaha
Kecamatan Bayat	- Batik MY (1960) - Batik Purwanti (1968) - Batik HR (1970) - Batik Ratu Ayu Wulandari (1978) - Batik Nardho (1994) - Batik Elsa (2006) - Batik Natural Sarwidi (2006) - Batik Sri Endah (2006) - Batik Retno Mulyo (2009) - Cavin Batik (2010) - Batik Suroto (2012) - Batik Wulan (2012)	- KUB Kebon Indah (2010) - KUB Banyuripan (2011) - KUB Putri Kawung (2011)
Kecamatan Kalikotes	- Batik Fendy (1992) - Batik Ethnic (2001)	
Kecamatan Kemalang		- KUB Merapi Balerante (2010)
Kecamatan Prambanan		- KUB Sojiwan (2015)

Keterangan: KUB singkatan dari Kelompok Usaha Bersama

Sumber: Diolah dari Nugroho, Tyas, & Damayanti (2016)


Setelah merekapitulasi data dan informasi ketiga FGD ini, selanjutnya tim peneliti mengadakan FGD tahap kedua dengan mengundang perwakilan dari pemerintah dan tokoh masyarakat selain pelaku batik itu sendiri. Tujuannya untuk mengklarifikasi dan mengkontraskan hasil FGD sebelumnya, sekaligus memperoleh pemutakhiran data dan informasi. Sementara itu, observasi lapangan berfokus pada objek vital industri batik (bengkel produksi, griya pameran/ *showroom*, toko batik, dan koperasi), infrastruktur (akses jalan, transportasi, dan komunikasi), fasilitas (instalasi pengolahan air limbah/IPAL, balai pertemuan, pasar, sekolah kejuruan, bank dan lembaga keuangan, terminal, dan pusat promosi/Gedung Dekranasda), dan atribut eksterior (*landmark*, papan petunjuk/informasi, gapura pintu masuk, tempat parkir, dan lampu penerangan jalan). Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan kualitatif ini selama kurang lebih tiga bulan sejak bulan Juni hingga September 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Perkembangan Industri Batik Lokal

Perkembangan industri batik di Kabupaten Klaten saat ini merupakan kombinasi dua jenis klasterisasi ekonomi spasial: klaster alami dan klaster intervensi (lihat Gambar 1). Definisi klaster di sini mengacu pada konsepsi aglomerasi ekonomi spasial secara umum tanpa memperhatikan perbedaan tipologi pembentukan, atribut kedekatan dan keterkaitan industrial, dan evolusi perkembangan. Penegasan ini perlu dipahami untuk menghindari bias pemahaman terhadap ragam teori klaster yang berkembang selama ini. Klaster alami meliputi usaha batik lama warisan turun-temurun dan usaha batik rintisan baru generasi pertama. Klaster alami terbentuk atas dorongan kewirausahaan pribadi untuk memulai usaha batik dengan modal dan sumber daya milik pribadi dan/atau keluarga. Usaha batik lama yang sekarang dikelola generasi kedua atau ketiga meliputi Batik MY (1960), Batik Purwanti (1968), Batik HR (1970), dan Batik Ratu Ayu Wulandari (1978) yang semuanya berlokasi di Kecamatan Bayat. Adapun usaha batik rintisan baru meliputi Batik Nardho

(1994), Batik Elsa (2006), Batik Natural Sarwidi (2006), Batik Sri Endah (2006), Batik Retno Mulyo (2009), Cavin Batik (2010), Batik Suroto (2012), dan Batik Wulan (2012) di Kecamatan Bayat; serta Batik Fendy (1992) dan Batik Ethnic (2001) di Kecamatan Kalikotes (Nugroho, Tyas, et al., 2016).



Gambar 1. Tipologi Klasterisasi Usaha Batik

Pada umumnya, usaha batik rintisan baru berdiri setelah pemiliknya mendapat bantuan pelatihan dan pendampingan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Misalnya, Batik Natural Sarwidi dan Batik Sri Endah memperoleh bantuan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengikuti pelatihan teknik pewarnaan alam di Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta pada tahun 2006. Setelahnya, peserta pelatihan bebas memilih apakah akan merintis usaha baru atau tidak. Sebagian yang lain memulai usaha baru melalui mekanisme alih status pekerjaan secara alami dari *pengobeng* menjadi pemilik usaha sendiri seperti halnya Batik Retno Mulyo. *Pengobeng* adalah sebutan bagi buruh batik lepas yang memiliki ketrampilan membatik secara turun-temurun, namun tidak memiliki atau tidak berafiliasi dengan usaha batik tertentu. Pemilik Batik Retno Mulyo, Ibu Sipon, bertransformasi menjadi pengusaha batik dibantu oleh suaminya, Bapak Sunardi, dengan mengandalkan pengalaman kerja tahunan dan proses belajar otodidak (Setiyaning, 2016).

Kemudian untuk klaster intervensi juga terdiri dari dua kelompok usaha batik, yaitu usaha batik yang diprakarsai lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah. Kategori pertama meliputi KUB Kebon Indah (2010) dan KUB Banyuripan (2011) di Kecamatan Bayat. Kedua kelompok usaha ini mendapatkan bantuan pelatihan, bahan baku, peralatan, dan akses pemasaran dari konsorsium pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga donor asing International Organization for Migration (IOM). Bantuan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pemulihan ekonomi pasca gempa Yogyakarta tahun 2006

melalui skema Program Java Reconstruction Fund (JRF), yang dikelola oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan bantuan-bantuan asing dan dalam negeri (Setiyaning, 2016). Masyarakat Desa Kebon dan Desa Banyuripan, khususnya ibu-ibu rumah tangga dan kaum perempuan, memperoleh bantuan ini karena latar belakang keluarga dan lingkungan masyarakatnya mewarisi ketrampilan sebagai *pengobeng*.

Untuk kategori kedua terbagi menjadi dua jenis usaha batik, yaitu bentuk intervensi lembaga nonpemerintah kepada kelompok sasaran masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki latar belakang ketrampilan membatik. KUB Putri Kawung (2011) di Kecamatan Bayat mewakili jenis pertama, sedangkan KUB Merapi Balerante (2010) di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang dan KUB Sojiwan (2015) di Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan mewakili jenis kedua. Pembentukan KUB Putri Kawung berawal dari inisiatif sekelompok dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta yang mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2011. Mereka memberikan pelatihan dan pendampingan manajemen produksi hingga pemasaran kepada 19 *pengobeng* dari berbagai dukuh di Desa Jarum (Setiyaning, 2016). Melalui pembentukan KUB para *pengobeng* lepas ini berkesempatan membangun kolektivitas usaha untuk memperluas jaringan pemasaran, sekaligus meningkatkan daya saing usaha untuk menghadapi usaha batik yang sudah lebih dulu mapan.

Pada kasus KUB Merapi Balerante, firma batik asal Kampung Laweyan Surakarta bernama Mahkota Batik mengenalkan usaha batik kepada warga korban letusan Gunung Merapi akhir tahun 2010 yang bermukim di lereng gunung, khususnya Desa Balerante di Kecamatan Kemalang. Melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan bahan baku dan peralatan membatik, Mahkota Batik berhasil menumbuhkan kewirausahaan kelompok masyarakat desa untuk merintis usaha batik dari nol. Pada tahap awal, kelompok usaha ini beranggotakan sekitar 30 pembatik yang memproduksi batik pewarna alam dengan memanfaatkan tanaman di sekitar lokasi desa. Pada tahap berikutnya, rintisan usaha ini memperoleh bantuan penyediaan bahan baku dari kelompok mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan bahan pewarna sintetis dari kelompok mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) selama sekitar setahun. Belakangan, hanya sekitar 20 orang pembatik aktif yang menekuni usaha batik di KUB Merapi Balerante (Setiyaning, 2016). Dengan motivasi menyerupai pembentukan KUB Kebon Indah dan KUB Banyuripan, pembentukan KUB Merapi Balerante memiliki orientasi pengembangan usaha yang berbeda, yaitu lebih mengandalkan daya adaptasi dan pembelajaran mandiri secara kolektif pada tataran komunitas desa (*social self-learning*) dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar lokasi desa.

Sementara itu, pembentukan KUB Sojiwan di Kecamatan Prambanan didorong motif peningkatan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan warga sekitar Candi Sojiwan. Seiring dengan upaya pelestarian situs cagar budaya Candi Sojiwan, Badan Perlindungan Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah yang disponsori United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mendorong upaya pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dalam rangka menjalin sinergi di antara keduanya. Artinya, tujuan pelestarian budaya diarahkan untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, demikian juga sebaliknya. Pada tahap awal, pelatihan membatik dilakukan di BBKB Yogyakarta pada bulan Juni-Agustus 2015 melibatkan 10 warga Desa Kebondalem Kidul. Materi pelatihannya meliputi produksi batik tulis dan cap dengan pewarna alami dan sintetis, produksi busana jadi, dan pelatihan *sarirangan* dan *jumputan*. Mereka diajari untuk membuat motif-motif batik bernuansa kearifan lokal dengan mengadaptasi corak relief Candi Sojiwan. Pada tahap berikutnya, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta turut membantu pelatihan desain motif batik khas KUB Sojiwan (Setiyaning, 2016). Dengan demikian, kombinasi antara tujuan pelestarian budaya dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi pembeda latar belakang pembentukan KUB Sojiwan dibandingkan dengan KUB-KUB lainnya.

Kemunculan usaha baru batik sejak pertengahan tahun 2000-an, baik dalam bentuk firma maupun KUB, pada satu sisi menunjukkan tren positif kebangkitan industri batik Klaten secara keseluruhan. Sekalipun data akurat tentang besaran dan skala usaha batik terkini tidak tersedia, kemerebakan usaha-usaha baru batik di sentra-sentra produksi lama dan baru mengindikasikan produk batik lokal diterima pasar. Penelitian Nugroho, Setiyaning, & Norzistya (2015) memperlihatkan bahwa sekitar 80% produk batik Klaten dipasarkan ke luar daerah dengan komposisi terbesar Yogyakarta (28%), Surakarta dan sekitarnya (21%), ekspor (14%), Jakarta (10%), dan Bali (10%). Setelah mengalami masa keterpurukan panjang sejak akhir dekade 1970-an akibat penetrasi industri batik printing secara nasional, dan diperburuk dengan dampak bencana alam gempa Yogyakarta tahun 2006 dan letusan Gunung Merapi tahun 2010, kebangkitan industri batik Klaten dimulai sejak pertengahan dekade 2000-an melalui intervensi berbagai pihak. Sejak mencapai puncak kejayaan pada tahun 1975, ditandai dengan jumlah pengusaha batik aktif yang menjadi anggota Koperasi Pengusaha Batik Tembayat (Koperasi PBT) hingga 460 orang, industri batik Klaten mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Jumlah anggota Koperasi PBT menyusut drastis menjadi 116 orang, dan dari jumlah tersebut hanya menyisakan 7-10 pengusaha batik yang bertahan termasuk firma Batik MY, Batik Purwanti, Batik HR, dan Batik Ratu Ayu Wulandari. Sementara itu, pengusaha batik lainnya gulung tikar dan beralih profesi menjadi pedagang, petani, atau merintis bidang usaha lain. Pada tahun 2016, setidaknya 19 firma atau KUB yang masih aktif memproduksi batik, belum termasuk pengusaha batik yang hanya berprofesi sebagai pedagang maupun *pengobeng* yang berjumlah ratusan tersebar di desa-desa (Nugroho, Tyas, et al., 2016).

Sayangnya, momentum kebangkitan ini tidak diiringi dengan penguatan struktur industri ke dalam. Kecenderungan yang terjadi adalah masing-masing firma atau KUB berfokus menjalin kerja sama dengan pihak-pihak eksternal ketimbang di antara sesama pengusaha batik, baik sebagai produsen maupun pedagang batik. Misalnya, preferensi pengadaan bahan baku seperti kain, malam/lilin, dan zat pewarna adalah membeli secara langsung ke toko batik atau pemasok (43%), layanan telepon-antar (36%), dan sisanya melalui pedagang perantara, pengusaha batik yang lebih besar (*nempil*), atau membuat sendiri. Untuk pengadaan peralatan membatik pun serupa, preferensi produsen batik cenderung membeli sendiri secara langsung ke toko batik atau pemasok (64%), melalui layanan telepon-antar (27%), dan pedagang perantara (9%) (Nugroho et al., 2015). Pola kolektivitas pengadaan bahan baku secara eksklusif hanya berlaku di KUB Kebon Indah dan KUB Banyuripan. Kedua organisasi KUB menerapkan pola pengadaan bahan baku terpusat untuk menjamin kualitas produk anggota-anggotanya sejak tahap hulu produksi. Norma organisasi yang berlaku mendistribusikan bahan baku kepada anggota secara proporsional sesuai pembagian kerja yang telah ditentukan sebelumnya dalam rapat anggota (Nugroho, Tyas, et al., 2016). Perbedaannya adalah pola kolektivitas murni terjadi di KUB Kebon Indah, mengacu pada mekanisme pengadaan bahan baku satu pintu yang diterapkan baik kepada anggota maupun *pengobeng* subkontrak nonanggota. Adapun pola pengadaan bahan baku semi-kolektif berlaku di KUB Banyuripan. Norma organisasi yang longgar memungkinkan anggota KUB memperoleh bahan baku dari sumber-sumber lain di luar organisasi. Di sini aturan tiga jalur pengadaan bahan baku berlaku yaitu pengadaan terpusat, pribadi, dan *nempil*. Akibatnya, anggota KUB dapat menyetor batikan kepada organisasi, memasarkan sendiri, atau menyetor kepada majikannya (Pinasthika, 2017).

Dalam hal kerja sama produksi masing-masing firma dan KUB berkonsentrasi pada jaringan produksi individual, dan sangat jarang ditemukan kerja sama horizontal di antara sesama produsen batik. Pembagian kerja bersifat eksklusif dengan mitra subkontrak atau anggota kelompok. Bentuk kerja sama subkontrak berlangsung antara pengusaha pemilik

firma sebagai majikan dan buruh tetap maupun *pengobeng* sebagai pembatiknya. Buruh tetap dan *pengobeng* dapat membatik di bengkel kerja firma dan KUB maupun dikerjakan di rumah dan disetor kembali ke majikan atau kelompoknya. Tidak selamanya mekanisme kerja rumahan ini diikat dalam kontrak permanen. Kadangkala *pengobeng* subkontrak hanya terikat “kontrak terputus” yang dikenal sebagai sistem *susukan*, yaitu *pengobeng* memperoleh bayaran langsung dari setoran batikannya kepada majikan, lalu jika majikan puas *pengobeng* bisa mendapatkan (lagi) bahan baku kain dan malam/lilin sebagai modal awal produksi yang sekaligus berfungsi sebagai jaminan kerja sama. Bagi *pengobeng* subkontrak, mekanisme seperti ini kurang menguntungkan jika dibandingkan buruh tetap mengingat tidak adanya kepastian pekerjaan lanjutan. Contohnya adalah *pengobeng* Desa Gunung Gajah yang mendapatkan upah pekerjaan dari menyettor batikan ke KUB Kebon Indah sesuai pembagian kerja dari kelompok (Pinasthika, 2017).

Pada tahap pemasaran preferensi pengusaha batik di Kabupaten Klaten bertumpu pada jaringan pemasaran individual yang tertutup. Tiap-tiap firma dan KUB cenderung menjaga eksklusivitas saluran-saluran pemasaran yang diwariskan generasi terdahulu maupun yang dikembangkan sendiri. Pola pemasaran konvensional ini masih disukai lebih dari 60% pengusaha batik. Menurut Nugroho et al. (2015), pola pemasaran konvensional industri batik Klaten bercirikan pola relasi ketergantungan vertikal terhadap pedagang perantara atau pengepul (19%), pengusaha kecil dan menengah (11%), dan pengusaha besar (4%); serta pola relasi yang lebih netral melalui pemasaran individual langsung di tempat (*on site*) dan pemasaran daring (15%), pameran (8%), dan melalui pertemanan *door-to-door* (4%). Posisi tawar pengusaha batik pada pola relasi ketergantungan vertikal lebih rendah daripada praktik pemasaran individual langsung karena kualifikasi dan harga produk yang disetor/dijual ditentukan pengusaha pada tingkatan di atasnya. Sementara itu, kolektivitas pemasaran berlangsung melalui griya pamer bersama yang dikelola KUB Kebon Indah, KUB Banyuripan, KUB Putri Kawung, dan Dekranasda Kabupaten Klaten (35%). Pola relasi kolektif kontraktual mencirikan kolektivitas pemasaran ini baik melalui mekanisme persetujuan kedua belah pihak di awal terkait kualifikasi dan harga produk yang disetor/dijual, maupun praktik menitipkan barang dagangan dengan kualifikasi dan harga pokok produk yang ditetapkan penjual (konsinyasi). Pada beberapa kasus, praktik konsinyasi juga berlangsung melalui pameran meskipun volumenya relatif kecil (Nugroho et al., 2015; Nugroho, Tyas, et al., 2016).

Secara empiris, perkembangan kontemporer industri batik di Kabupaten Klaten menunjukkan fenomena klasterisasi ekonomi spasial yang berbasis kedekatan teritorial semata karena masih minim atau tidak ada keterkaitan ekonomis hulu-hilir yang kuat. Konektivitas dan kolektivitas usaha belum terlembagakan secara kuat mengakar di antara sesama pengusaha dan pengrajin batik lokal maupun dengan pelaku-pelaku batik lainnya meliputi pemasok, pedagang, pemerintah, akademisi, swasta, dan lembaga donor. Masih rendahnya keterkaitan ekonomis hulu-hilir ini berkaitan erat dengan warisan tradisi, pengaruh eksternal, dan sistem sosial kemasyarakatan setempat. Secara tradisi, industri batik Klaten masih dipandang inferior terhadap industri batik Surakarta dan Yogyakarta. Faktor lokasi geografis wilayah yang terletak di antara kedua pusat utama kebudayaan Jawa sekaligus rujukan pelestarian tradisi batik, yaitu Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta, membuat pengrajin batik Klaten banyak mengadopsi tradisi batik keduanya, khususnya Keraton Surakarta. Hingga awal tahun 1900-an banyak buruh batik asal Klaten melaju untuk bekerja di firma-firma batik di Surakarta dan Yogyakarta. Bahkan, ketika industri batik Klaten mencapai puncak kejayaan pada tahun 1975, sangat jarang ditemui pengusaha batik lokal yang membuat merek sendiri. Alih-alih mempromosikan identitas batik lokal, kebanyakan pengusaha batik Klaten menghasilkan batikan setengah jadi tanpa label, dan mengirimkannya kepada pengusaha batik lebih besar di kedua daerah untuk pemrosesan akhir, termasuk pemberian merek dagang. Pola subkontrak seperti ini yang

telah menyubordinasikan pengusaha-pengusaha batik Klaten dalam relasi ketergantungan terhadap firma-firma batik di Surakarta dan Yogyakarta. Sampai sekarang, industri batik Klaten belum memiliki identitas lokal tersendiri dan berada di bawah bayang-bayang industri batik Surakarta dan Yogyakarta (Nugroho, 2014; Nugroho, Azhar, et al., 2016; Setiyaning, 2016).

Pengaruh eksternal dari agen-agen pemerintah pusat dan provinsi, lembaga donor, akademisi, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi nirlaba dari dalam dan luar negeri merupakan motor penggerak utama kebangkitan dan keberlanjutan industri batik Klaten hingga saat ini. Kemunculan banyak firma dan KUB baru belakangan ini disponsori oleh agen-agen eksternal tersebut alih-alih diiniasi oleh firma batik lokal. Pasca keterpurukan industri batik Klaten pada akhir 1970-an, transmisi pengetahuan dan ketrampilan membatik kepada generasi penerus nyaris terputus, dan hanya menyisakan segelintir pengrajin-pengrajin batik lama yang bertahan maupun beralih profesi. Kearifan lokal teknik pembatikan ala Klaten tertahan sementara waktu hingga kemudian intervensi dari agen-agen eksternal tersebut muncul belakangan. Mengacu tipologi geografis tradisi batik nusantara, batik Klaten tergolong batik petani/perdesaan yang bercirikan desain motif sederhana terinspirasi dari suasana alam perdesaan dan budaya agraris yang kental. Ciri khasnya adalah motif *alas-alasan* terinspirasi dari ragam tetumbuhan sekitar dan teknik pewarnaan *kelengan* hitam/biru gelap dan putih. Umumnya, produk akhir masih berupa barang setengah jadi (batikan), kemudian diproses pewarnaan hingga menjadi kain batik di firma juragan batik di Surakarta (Nugroho, Tyas, et al., 2016; Pinasthika, 2017). Pada masa sekarang, sejumlah firma batik generasi lama ditambah dengan usaha-usaha batik rintisan baru di Kabupaten Klaten semakin banyak memproduksi kain batik secara penuh dan memiliki merek dagang sendiri. Meskipun demikian, ciri khas identitas lokal kain batik Klaten belum dapat dikenali, dan masih kalah pamor dengan kain lurik (Setiyaning & Nugroho, 2017). Alhasil, industri dan produk batik Klaten belum memiliki daya saing yang patut diperhitungkan sebagai komoditas unggulan daerah.

Situasi ini tak lepas dari pengaruh sistem sosial kemasyarakatan yang berlaku yang membawa patron eksklusivitas budaya paternalistis Jawa yang cukup kuat. Loyalitas dan kepatuhan yang terbina melalui relasi subkontrak majikan-buruh pada masa lalu membuat jaringan usaha tertutup vertikal lebih disukai daripada mengembangkan kerja sama horizontal di antara sesama pelaku usaha. Jaminan akses bahan baku hingga pemasaran menjadi alasan logis keberlangsungan sistem sosial kemasyarakatan seperti ini, di samping ikatan primordialisme yang lebih subjektif dan personal. Meskipun demikian, spesifikasi lokalitas industri batik Klaten dapat ditemui di sejumlah lokasi. Di Kecamatan Bayat misalnya, perbedaan kinerja KUB Kebon Indah, KUB Banyuripan, dan KUB Putri Kawung mencerminkan perbedaan karakteristik sistem sosial kemasyarakatan di Desa Kebon, Desa Banyuripan, dan Desa Jarum. Pola organisasi usaha tertutup satu pintu yang berlaku di KUB Kebon Indah berhasil menumbuhkan saling kepercayaan dan saling ketergantungan di antara pengrajin anggota, sehingga berujung pada kolektivitas usaha yang solid. Di KUB Banyuripan pola organisasi usaha bersifat campuran yang membebaskan pengrajin anggota untuk memproduksi dan memasarkan produk batik secara individual maupun kolektif melalui kelompok. Situasi kontras ditunjukkan KUB Putri Kawung karena orientasi individualistis pengrajin anggota sangat dominan daripada kolektivitas usaha.

Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan Pengembangan Industri Batik

Dasar hukum kebijakan pengembangan industri batik di Kabupaten Klaten selama ini hanya mengacu pada tiga peraturan kebijakan yaitu: i) Surat Edaran Bupati Klaten No. 025/575/08 tentang Uji Coba Penggunaan Pakaian Dinas Lurik/Batik Khas Daerah, ii) Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Klaten No. 050/08/09/2012 tentang

Pembentukan 11 Klaster di Kabupaten Klaten, dan iii) Surat Keputusan Bupati Klaten No. 065/1154/2013 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Secara yuridis formal, ketiga peraturan kebijakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat publik karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara berurutan meliputi: i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ii) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), iii) Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), iv) Peraturan Pemerintah (PP), v) Peraturan Presiden (Perpres), vi) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan vii) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Kemudian jika dilihat substansinya ketiga peraturan kebijakan ini hanya menetapkan secara administratif (*beschikking*) penggunaan pakaian dinas batik kepada PNS Daerah di Kabupaten Klaten, dan pengembangan klaster batik sebagai salah satu klaster komoditas unggulan daerah. Subjek peraturan kebijakan tersebut bersifat eksklusif dan terbatas mengikat di kalangan internal Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai kehendak politik pemerintah daerah.

Sayangnya, ketiga peraturan kebijakan tersebut tidak memiliki sangkutan eksplisit dan spesifik pada Perda Kabupaten di atasnya. Dalam dokumen Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 pengembangan industri batik tercantum dalam indikasi program perencanaan pembangunan ekonomi dengan indikator kinerja program berupa pengembangan klaster industri produk unggulan meliputi alat tenun bukan mesin (ATBM), lurik, batik, keramik, dan makanan olahan. Alokasi dana untuk program ini adalah Rp 75 juta per tahun selama tahun 2012-2015 di bawah tanggung jawab Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Klaten. Selebihnya tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait strategi, arahan kebijakan, maupun spesifikasi program lebih terperinci dalam bidang urusan pemerintahan dan program pembangunan pada dinas-dinas teknis lain, baik terkait pengembangan industri batik maupun klaster UMKM (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2011b).

Kepentingan pengembangan industri batik semakin kehilangan substansinya dalam Perda Nomor 22 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 karena tidak ada satu pun strategi, kebijakan, maupun indikasi program yang terkait secara langsung. Alih-alih menyebutkan secara spesifik jenis industri atau komoditas unggulan daerah, dokumen ini menggeneralisasinya ke dalam strategi peningkatan kapasitas dan tata kelola ekonomi daerah berbasis sektor industri, perdagangan, dan koperasi, UMKM, dan penanaman modal. Arahan kebijakan yang berkaitan dengan strategi ini meliputi: i) meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis pada potensi lokal, ii) menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, iii) pengembangan pusat promosi dan perdagangan, dan iv) meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat. Selain itu pemerintah daerah menyubordinasikan pengembangan industri batik ke dalam bidang urusan kepariwisataan melalui penetapan Desa Jarum di Kecamatan Bayat sebagai destinasi desa wisata budaya dan kerajinan batik. Dengan demikian, kerajinan batik dipandang sebagai industri kreatif yang menjadi daya tarik promosi pariwisata daerah belaka (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2016).

Kondisi serupa juga ditemui dalam kebijakan penataan ruang wilayah. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 tidak mengatur arahan lokasi pengembangan industri batik secara definitif. Jenis industri serumpun yang diatur arahan lokasinya adalah tenun ATBM di Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Karangdowo, dan Kecamatan Pedan dan konveksi di Kecamatan Ceper, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Pedan, dan Kecamatan Wedi. Dalam

pengembangan desa wisata pun hanya Desa Wisata Kebondalem Kidul di Kecamatan Prambanan yang sudah ditetapkan peruntukan lokasinya meski kemunculan industri batik di bawah organisasi KUB Sojiwan baru muncul belakangan dibandingkan klaster industri batik di Kecamatan Bayat (Pemerintah Kabupaten Klaten, 2011a). Adapun ketiadaan Desa Wisata Jarum di Kecamatan Bayat dalam peraturan ini tak lain karena penetapannya pada tahun 2014 setelah peraturan ini berlaku.

Dukungan dasar hukum seperti ini kurang memadai untuk membuat kerangka kebijakan dan kelembagaan pengembangan industri batik yang dapat diandalkan. Dalam praktiknya, garis koordinasi dan kerja sama di antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak berjalan efektif. Meskipun RPJMD dan RTRW sudah tersedia, keterpaduan perencanaan dan implementasi kebijakan pengembangan industri batik sulit terwujud, terutama karena masing-masing OPD cenderung berfokus pada pemenuhan kinerja kebijakan dan program pembangunan sesuai tugas dan fungsinya sendiri. Celaknya, perumusan kebijakan dan program pembangunan sektoral cenderung normatif mengikuti rutinitas prosedur perencanaan dan penganggaran belaka. Alhasil, inovasi kebijakan dan program pembangunan yang berbasis kajian komprehensif kebutuhan aktual jarang dihasilkan karena proses perumusannya tidak didukung data dan informasi yang akurat. Seperti terlihat dalam pembangunan griya pameran bersama untuk mendukung program Desa Wisata Jarum. Hanya dalam waktu setahun sejak pembangunannya, griya pameran tersebut telah sepi tak banyak menyisakan pajangan produk-produk batik khas pengrajin batik lokal, demikian pula kegiatan-kegiatan transaksi, promosi, edukasi, maupun kegiatan organisasional pengembangan industri batik lokal.

Pada akhirnya kehendak politik pemerintah daerah untuk memajukan industri batik di Kabupaten Klaten sekedar retorika belaka. Contohnya, aturan penggunaan pakaian dinas batik tidak disertai kewajiban bagi PNS Daerah untuk menggunakan produk batik Klaten. Pada sisi lain, pemerintah daerah tidak dapat mengenakan sanksi disiplin kepada PNS Daerah yang menggunakan produk batik dari luar daerah. Kemudian pada tahun 2013 Bappeda Kabupaten Klaten mengadakan lomba desain motif batik khas Klaten untuk menggantikan motif batik kresna pada seragam dinas sebelumnya. Desain motif tersebut memadukan unsur-unsur ciri khas identitas daerah yaitu padi, bunga melati, gerabah, gunung wayang, dan garis-garis lurik. Motif batik pemenang digunakan sebagai acuan pengadaan seragam dinas pemerintah daerah. Ironisnya, firma pemasok seragam dinas batik berasal dari daerah lain, tidak melibatkan firma atau pengrajin batik lokal, dan menggunakan teknologi printing yang bertentangan dengan upaya revitalisasi industri batik Klaten yang mempromosikan teknologi tradisional batik tulis. Kontradiksi kebijakan dengan realitas di lapangan merupakan akibat dari lemahnya kekuatan hukum peraturan kebijakan acuan yang tidak mengikat dan memaksa objek sasarannya. Situasi dilematis yang muncul mengindikasikan ketidakseriusan keberpihakan pemerintah daerah untuk memajukan industri batik di Kabupaten Klaten.

Permasalahan dan Kebutuhan Aktual Pengembangan Industri Batik

Ketidaksinkronan peraturan kebijakan dengan kebutuhan aktual pengembangan industri batik terbukti dari sintesis hasil empat seri FGD di Desa Kebon, Desa Banyuripan, Desa Jarum, dan Bappeda Kabupaten Klaten. Tiga seri FGD pertama dilakukan di ketiga desa Kecamatan Bayat yang merepresentasikan mayoritas firma, KUB, dan pengrajin batik Klaten, sekaligus variasi tipologi klaster batik alami dan intervensi, dan jenis usaha batik turun-temurun dan rintisan baru. Adapun FGD terakhir melibatkan unsur perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat, dan perwakilan pelaku usaha batik sekabupaten. Hasil sintesis menyingkap tiga masalah klasik yang dihadapi industri batik di Kabupaten Klaten yaitu: i) permodalan, ii) ketenagakerjaan, dan iii) peraturan dan kebijakan.

Akses permodalan ke lembaga perbankan menjadi masalah bagi pengusaha batik karena kendala persyaratan administratif antara lain registrasi usaha, agunan, dan bunga kredit. Hampir seluruh usaha batik di Kabupaten Klaten tidak mempunyai surat izin usaha resmi sehingga tidak *bankable* untuk mengakses kredit perbankan. Di antara sedikit usaha batik yang telah memiliki TDP atau tanda registrasi lain adalah Batik MY, Batik Nardho, Batik Natural Sarwidi, KUB Kebon Indah, dan KUB Banyuripan. Syarat agunan dan bunga kredit juga dianggap memberatkan karena kebiasaan pengusaha batik pada umumnya tidak menghimpun aset kepemilikan dalam bentuk tanah, bangunan, emas, surat berharga, atau harta lain yang lazim dijadikan agunan bank. Mereka lebih suka memutar keuntungan usaha menjadi modal produksi dalam bentuk pengadaan bahan baku kain, malam/lilin, dan bahan pewarna kain. Bagi pengusaha batik yang relatif mapan dan besar skala produksinya, akses permodalan alternatif mengandalkan sokongan dana pribadi dan keluarga. Sementara itu kelompok pengusaha batik yang lebih kecil cenderung bergantung pada bantuan langsung maupun tak langsung kepada pemerintah, lembaga donor, tengkulak, dan sumber-sumber eksternal nonbank. Bantuan langsung yang diberikan umumnya berupa modal usaha, bahan baku, dan peralatan termasuk bantuan kredit yang dijamin pemerintah melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kredit Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Adapun bantuan tak langsung antara lain berupa fasilitasi biaya pameran dan pelatihan.

Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusianya (SDM). Saat ini lebih dari 80% pengrajin batik di Kabupaten Klaten termasuk dalam rentang usia produktif 40-64 tahun, dan sisanya generasi lanjut usia 65 tahun ke atas. Sekitar 80% tenaga kerja hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar (SD) (Nugroho, Tyas, et al., 2016). Latar belakang pendidikan seperti ini tidak berpengaruh besar terhadap produksi batik karena keahlian membatik tergolong *tacit knowledge* yang diteruskan melalui proses praktik dan uji coba terus-menerus (*learning by doing*), baik melalui pewarisan turun-temurun maupun pelatihan terstruktur. Terlebih lagi, karakteristik industri batik Klaten masih mengandalkan teknologi sederhana nonmesin untuk menghasilkan produk kerajinan tangan. Daya imajinasi dan kreativitas pengrajin batik untuk menghasilkan komposisi desain motif batik dan teknik pewarnaan yang atraktif, disertai dengan keluwesan dan ketekunan mengerjakan proses pembatikan yang rumit, lama, dan bernilai tambah tinggi menjadi standar keahlian membatik. Untuk memenuhi standar tersebut dibutuhkan waktu relatif lama, karena produksi selebar kain batik tradisional kualitas rendah dengan komposisi desain motif sederhana dan satu-dua tutupan warna membutuhkan waktu 5-7 hari. Sementara itu untuk menghasilkan selebar kain batik tradisional kualitas tinggi dengan dicanting tulis sepenuhnya, komposisi desain motif dan *isen-isen* yang rumit, serta proses pewarnaan berkali-kali dibutuhkan waktu 3-6 bulan, bahkan bisa mencapai 1 tahun khususnya produk kain batik artistik untuk kolektor pecinta batik. Perbandingan harganya pun berbeda jauh, yaitu kain batik tradisional kualitas rendah dijual pada kisaran harga Rp 100-200 ribu, sedangkan kain batik tradisional kualitas tinggi bisa mencapai harga di atas Rp 5 juta per lembar.

Dengan kondisi demikian industri batik di Kabupaten Klaten menghadapi masalah regenerasi tenaga kerja. Angkatan kerja berusia di atas 15 tahun yang masuk ke pasar tenaga kerja batik sangat langka. Rata-rata pengusaha batik rintisan baru berusia di atas 30 tahun ketika memulai usahanya, demikian pula pengrajin baru rata-rata berusia 30-40 tahun. Motivasi ekonomi untuk mendapatkan penghasilan merupakan faktor krusial di kalangan pengusaha dan pengrajin baru dibandingkan dengan motivasi pelestarian tradisi budaya batik atau kecintaan terhadap seni membatik. Rasionalitas demikian wajar saja mengingat pasar domestik komoditas batik masih tumbuh, ditopang dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pengembangan industri kreatif sebagai motor penggerak alternatif bagi peningkatan daya saing ekonomi. Ironisnya, standar upah

pengrajin batik masih sangat rendah rata-rata berkisar Rp 30-60 ribu per lembar batikan, kecuali untuk batikan berkualitas tinggi bisa mencapai Rp 75 ribu lebih per lembarnya. Adapun untuk pekerjaan pewarnaan biasanya ditangani langsung oleh pengusaha batik sendiri karena proses pewarnaan merupakan kunci kualitas produk batik yang dihasilkan. Namun, ada juga pengusaha batik yang mempekerjakan buruh batik untuk *pelorodan* (peluruhan malam/lilin) dan pewarnaan dengan upah Rp 60-75 ribu per lembar kain. Di sisi lain, posisi pengusaha batik dilematis karena harus menjaga kontinuitas produksi untuk menjamin loyalitas pengrajin batik di tengah ketidakpastian permintaan pasar dan pemasukan. Profil lapangan pekerjaan seperti ini kurang menarik bagi generasi yang lebih muda meskipun prospek pangsa pasarnya masih terbuka. Alhasil, industri batik Klaten bercirikan bias gender karena pasar tenaga kerjanya didominasi perempuan berlatar belakang ibu rumah tangga. Selain itu, bagi kebanyakan pengusaha batik lokal – terutama produsen bukan pedagang batik – usaha batik merupakan sumber sekunder penghasilan rumah tangga yang saling melengkapi dengan pekerjaan utama di sektor agraris. Tak mengherankan jika pada musim tanam dan panen sering terjadi kelangkaan tenaga kerja *pengobeng* (Nugroho, Tyas, et al., 2016).

Masalah peraturan dan kebijakan yang tidak sinkron dengan kebutuhan aktual pengembangan industri batik di Kabupaten Klaten ternyata lebih dari sekedar kurangnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengusaha dan pengrajin batik lokal. Menurut persepsi pelaku usaha, intervensi pemerintah untuk mengatur standardisasi harga produk diperlukan dalam rangka menjaga iklim persaingan usaha yang kondusif. Perang harga di antara sesama pengusaha batik berpotensi merusak harga pasaran yang berujung pada penurunan kualitas produk. Terlebih lagi, harga bahan baku kain cenderung bergerak naik sedangkan harga jual produk batik relatif tetap. Situasi ini dikeluhkan terutama oleh pengusaha batik yang relatif baru, berbeda dengan pengusaha batik lama yang sudah mapan dengan segmen pasar tersendiri dan dukungan loyalitas pelanggan (Nugroho, Tyas, et al., 2016). Bagi pemerintah sendiri situasi ini dilematis karena harga produk batik tidak bisa diperlakukan sama dengan komoditas industri lain yang bisa dipatok harga batas bawah dan atasnya. Sebagai produk industri kreatif, harga sel lembar kain batik mengandung nilai intrinsik subjektif produsen terhadap kualitas nilai artistik yang dihasilkan, sehingga kadangkala produsen batik menetapkan harga produknya berlebihan. Dalam hal ini mekanisme pasar semestinya akan bekerja untuk mengoreksi distorsi harga di antara produsen batik. Sayangnya, interaksi dan kerja sama horizontal di dalam industri batik Klaten belum solid sehingga belum terjadi kesepakatan harga produk yang wajar. Disparitas harga produk batik berkualitas sama masih cukup tinggi bisa mencapai Rp 25 ribu lebih per lembar kain. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut. Harga pasaran batik yang tak terkendali berpotensi menurunkan produktivitas dan daya saing produk lokal, terlebih lagi saat ini kian marak pedagang batik baru bermunculan dengan menjajakan produk batik printing dari daerah lain, khususnya Pekalongan, Surakarta, dan Yogyakarta, yang menjual dengan harga murah di bawah Rp 100 ribu per lembar.

Kebijakan Alternatif Pengembangan Industri Batik

Rumusan kebijakan yang membumi dan berpihak pada kepentingan dunia usaha sangat dibutuhkan bagi kelancaran usaha batik, sekaligus menekan ekonomi biaya tinggi sebagai akibat tingginya ketergantungan input-output dengan daerah-daerah lain. Mencari rumusan kebijakan prioritas yang tepat dan bisa memuaskan semua pihak tentu sulit dipenuhi mengingat tarik-ulur kepentingan di antara aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan industri batik di Kabupaten Klaten. Konkretisasi kebijakan operasional yang meminimalkan kesenjangan antara pemerintah daerah dan dunia usaha memerlukan

kesepahaman dan kesepakatan banyak pihak. Dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait secara garis besar ada empat kebijakan alternatif yang direkomendasikan untuk jangka waktu singkat 1-5 tahun, yaitu: i) revitalisasi peran koperasi dan griya pamer untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang terjangkau secara lokasi maupun harga, ii) pengembangan pusat budidaya tanaman pewarna batik alami untuk mendukung autentisitas *branding* produk batik lokal, iii) pengembangan teknologi produksi dan pengelolaan pasca produksi untuk menuju produksi bersih dan ramah lingkungan, dan iv) pemberdayaan forum pertemuan pelaku klaster untuk mendorong interaksi dan kerja sama horizontal di antara sesama pengusaha maupun pengrajin batik lokal. Tabel 2 berikut berisi ringkasan rekomendasi kebijakan alternatif pengembangan industri batik di Kabupaten Klaten.

Tabel 2. Rekomendasi Kebijakan Alternatif Pengembangan Industri Batik di Kabupaten Klaten

Kebijakan	Program	Penanggung Jawab Pelaksana	Estimasi Waktu
1. Revitalisasi peran koperasi dan griya pamer sebagai pusat koleksi dan distribusi bahan baku batik	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana-prasarana logistik kain, lilin, dan pewarna batik alami dan sintetis - Penyediaan sistem perangkat lunak dan jaringan internet di tingkat koperasi dan griya pamer - Perekrutan, pelatihan, dan supervisi staf pelayanan dan pengelola di tingkat koperasi dan griya pamer 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM - Koperasi PBT dan unit-unit koperasi lain - Pengelola griya pamer - Pengurus klaster 	1-3 tahun
2. Pengembangan pusat budidaya tanaman pewarna batik alami	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan lahan budidaya tanaman pewarna batik alami - Pembangunan laboratorium teknologi ekstraksi bahan pewarna batik alami - Perekrutan, pelatihan, dan supervisi tenaga laboran dan penyuluh pewarna batik alami 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM - Bappeda - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi - Universitas 	1-5 tahun
3. Pengembangan teknologi produksi dan pengelolaan pasca produksi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan fasilitas dan sarana pengeringan kain batik modular pada skala komunal/klaster - Pengembangan dan pelatihan standardisasi manual produksi ramah lingkungan di tiap klaster - Sosialisasi dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tiap klaster - Pembangunan pusat konsultasi desain, pemasaran, dan pelatihan batik pada skala klaster dan kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM - Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi - Bappeda - Universitas - SMK Rota - Lembaga masyarakat swadaya - Lembaga donor - Komunitas batik - Pengurus klaster 	1-3 tahun
4. Pemberdayaan forum pertemuan pelaku klaster	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi penyelenggaraan forum pertemuan rutin di tingkat klaster, desa, kecamatan, dan kabupaten - Mediasi dan supervisi kegiatan klaster dan program pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - FEDEP - Bappeda - Universitas - Lembaga masyarakat swadaya - Komunitas batik - Pengurus klaster - OPD terkait 	1-5 tahun

Sumber: Nugroho, Tyas, et al. (2016)

Rekomendasi kebijakan pertama dilatarbelakangi masalah ketergantungan tinggi terhadap daerah lain dalam pasokan bahan baku dan pemasaran produk batik Klaten. Kontinuitas pasokan bahan baku kain, lilin, dan zat pewarna dengan harga terjangkau merupakan variabel kunci keberlanjutan usaha batik Klaten. Penelitian Nugroho et al. (2015) menunjukkan bahwa lebih dari 60% bahan baku batik Klaten berasal dari pemasok daerah lain, khususnya Surakarta dan Yogyakarta, dan hanya sekitar 7% firma dan KUB yang memiliki preferensi pengadaan bahan baku secara kolektif, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Padahal kecenderungan individualisme firma dan KUB dalam mempertahankan jaringan usaha eksklusif meningkatkan biaya produksi total. Sebagai ilustrasi dapat dilihat perbandingan efisiensi kolektif dalam pengadaan bahan baku oleh tiga KUB di Kecamatan Bayat, yaitu KUB Kebon Indah, KUB Banyuripan, dan KUB Putri Kawung. KUB Kebon Indah menerapkan sistem pengadaan terpusat satu pintu, KUB Banyuripan dengan sistem campuran kolektif dan individualistis, sedangkan KUB Putri Kawung dengan sistem pengadaan bebas diserahkan kepada tiap-tiap anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian Pinasthika (2017), KUB Kebon Indah lebih efisien daripada dua KUB lainnya karena bisa menekan biaya pengadaan melalui pemesanan bahan baku dalam partai besar sekaligus. Tabel 3 berikut menunjukkan perbandingan efisiensi kolektif pengadaan bahan baku dalam satu periode produksi.

Tabel 3. Perbandingan Biaya Pengadaan Bahan Baku di Tiga KUB Kecamatan Bayat (dalam Rp)

Jenis Bahan Baku	Jumlah	KUB Kebon Indah	KUB Banyuripan	KUB Putri Kawung
Kain mori primissima	1 lembar	42.000	42.000	45.000
Lilin klowong	1 kg	27.000	30.000	32.000
Lilin tembokan	1,5 kg	37.500	37.500	39.000
Lilin tutupan	1 kg	20.000	20.000	20.000
Zat pewarna alami jolawe, tingi, teger, jambal	0,5 kg	38.000	38.000	28.000
Zat pewarna indigo kristal	0,5 kg	20.500	21.000	22.500
Gula jawa	0,5 kg	9.000	9.000	9.000

Sumber: Pinasthika (2017)

Alternatif kebijakan kedua berkaitan erat dengan upaya pencarian jatidiri sekaligus pemosisian produk batik lokal terhadap daerah pesaing, khususnya Surakarta dan Yogyakarta. Sejauh ini pengusaha batik Klaten masih mempertahankan tradisi batik tulis, cap, dan kombinasi. Namun, sulit dihindari mereka juga memproduksi dan menjual batik printing berharga murah karena lebih cepat diserap pasar. Keputusan ini diambil karena mereka membutuhkan pemasukan segera untuk perputaran modal produksi selanjutnya. Mereka akan kesulitan modal jika sepenuhnya mengandalkan batik tradisional yang berharga lebih mahal. Perluasan penggunaan zat pewarna alami akan memperkuat posisi *branding* produk lokal. Dengan pengembangan pusat budidaya tanaman pewarna alami pengusaha batik lokal dapat mengurangi ketergantungan pengadaan dari daerah lain. Terlebih lagi Kabupaten Klaten masih memiliki areal nonterbangun yang luas, sehingga sangat memungkinkan untuk menjamin ketahanan bahan baku pewarna alami.

Seiring dengan rekomendasi kebijakan kedua, kebijakan pengembangan teknologi produksi dan pengelolaan pasca produksi yang bersih dan ramah lingkungan menjadi agenda penting untuk memperkuat posisi tawar produk batik Klaten. Saat ini produksi batik Klaten masih bergantung cuaca, sehingga tahap pengeringan membutuhkan waktu lebih lama ketika musim penghujan tiba. Metode pengeringan kain batik pasca tahap *pelorodan* dilakukan di tempat terbuka yang tidak terpapar sinar matahari langsung untuk mencegah

kerusakan kualitas warna kain. Sementara itu proses produksi secara tradisional dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembuangan limbah batik dilakukan tanpa melalui proses filtrasi dan penyimpanan sementara yang memadai. Limbah cair batik sering dibuang langsung ke pekarangan atau saluran air, sedangkan limbah lilin biasanya masih dapat dipakai kembali untuk produksi berikutnya. Penerapan teknologi tepat guna untuk mendukung produksi batik tradisional diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk batik Klaten.

Untuk rekomendasi kebijakan keempat, alasan yang mendasarinya adalah masih rendahnya kolektivitas usaha di antara sesama pengusaha dan pengrajin batik Klaten. Selama ini pemerintah daerah, khususnya Bappeda, FEDEP, dan sejumlah instansi teknis lainnya, sering memfasilitasi pertemuan formal dan informal untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama di antara pelaku usaha. Wadah pertukaran informasi dan kolaborasi juga sudah banyak difasilitasi pemerintah daerah melalui program-program pelatihan, pemasaran, bantuan permodalan, dan pendampingan usaha namun belum juga berhasil menggugah kesadaran pelaku usaha untuk bekerja sama. Oleh karena itu, pemberdayaan forum pertemuan pelaku usaha mulai dari tingkat desa hingga kabupaten perlu diselenggarakan lebih intensif dan terkoordinasi untuk mendorong kesepahaman dan kesepakatan dalam menanggapi berbagai isu, masalah, dan tantangan pengembangan usaha batik secara bersama-sama.

KESIMPULAN

Efektivitas implementasi kebijakan pengembangan industri batik tak terlepas dari tipologi klasterisasi ekonomi spasial yang memfasilitasi pembentukan dan keberlanjutan aglomerasi usaha batik di suatu lokasi tertentu. Ketepatan pemosisian peran pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan industri batik sangat menentukan keberhasilannya. Baik intervensi kebijakan yang minim maupun berlebihan tidaklah menguntungkan bagi perwujudan kemandirian dan kematangan industri. Pada tipe klaster alami dengan keterkaitan fungsional dominan, peran pemerintah hanya dibutuhkan sebatas menjamin kepastian berusaha melalui penegakan peraturan dan kebijakan yang pro dunia usaha, serta menjaga kestabilan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Adapun pada tipe klaster intervensi berbasis kedekatan teritorial, peran dominan pemerintah sangat diperlukan untuk mempromosikan produk dan membuka akses pasarnya sebelum benar-benar bisa dilepaskan dari ketergantungan terhadap pemerintah untuk mengejar kemandirian.

Profil perkembangan industri batik di Kabupaten Klaten lebih mendekati tipologi yang kedua mengingat peran pemerintah cukup gencar untuk membangkitkan kembali industri batik lokal sejak pertengahan tahun 2000-an. Walaupun ada ciri-ciri kombinasi dengan klaster alami yang ditandai dengan eksistensi sejumlah kecil firma batik lama dan kemunculan firma batik baru, ketergantungan terhadap peran pemerintah masih cukup tinggi. Namun, ketersediaan peraturan kebijakan saat ini yang tidak memadai dari aspek kekuatan hukum maupun substansi membuat perkembangan industri batik lokal tidak terarah dan terkendali. Fenomena yang terjadi adalah rumusan kebijakan pemerintah daerah cenderung mengejar *brand image* batik Klaten sebagai produk unggulan dan media kampanye pariwisata daerah semata. Sebaliknya, pengusaha dan pengrajin batik lokal masih berkuat dengan masalah inefisiensi dan keberlanjutan produksi di dalam iklim persaingan yang tidak kondusif dan kerja sama antarindustri yang rendah. Alhasil, peran aktor eksternal nonpemerintah diperlukan sebagai katalisator untuk menjembatani konflik kepentingan yang terjadi seraya meminimalkan intervensi pemerintah daerah yang berlebihan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Substansi artikel ini bersumber dari hasil penelitian berjudul “Inovasi Kebijakan Pengembangan Klaster Batik di Kabupaten Klaten” yang dibiayai dengan Sumber Dana PNPB DIPA Universitas Diponegoro Nomor SP DIPA-042.01.2.400898/2016 Tahun Anggaran 2016. Penulis berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponegoro atas hibah penelitian dan dukungan moral yang telah diberikan, sehingga penelitian dan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa penulis juga berterima kasih kepada Kenida Ajeng Setiyaning, Avinda Dyah Norzistya, dan Tanaya Pinasthika yang membantu pengumpulan data dan analisis hasil. Pada akhirnya, ungkapan terima kasih yang tulus ditujukan kepada pihak-pihak Bappeda, FEDEP, Disperindagkop-UMKM, Dispar, Pokdarwis, SMK Rota, dan seluruh pelaku usaha batik di Kabupaten Klaten yang telah berkenan berbagi informasi dan pengalaman yang berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Asheim, B., Cooke, P., & Martin, R. (2006). The rise of the cluster concept in regional analysis and policy: A critical assessment. In B. Asheim, P. Cooke, & R. Martin (Eds.), *Clusters and Regional Development: Critical Reflections and Explorations*. London: Routledge.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2005). *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (2017). Indonesia: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Bathelt, H., Malmberg, A., & Maskell, P. (2004). Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation. *Progress in Human Geography*, 28(1), 31–56. <https://doi.org/10.1191/0309132504ph4690a>
- Bell, G. G. (2005). Clusters, networks, and firm innovativeness. *Strategic Management Journal*, 26(3), 287–295. <https://doi.org/10.1002/smj.448>
- Belussi, F. (2006). In search of a useful theory of spatial clustering: Agglomeration versus active clustering. In B. Asheim, P. Cooke, & R. Martin (Eds.), *Clusters and Regional Development: Critical Reflections and Explorations*. Abingdon: Routledge.
- Berry, A., Rodriguez, E., & Sandee, H. (2002). Firm and group dynamics in the small and medium enterprise sector in Indonesia. *Small Business Economics*, 18(1–3), 141–161. <https://doi.org/10.1023/A:1015186023309>
- Cooke, P., De Laurentis, C., Tödtling, F., Trippel, M., Laurentis, C. De, Tödtling, F., ... Trippel, M. (2007). *Regional Knowledge Economies: Markets, Clusters and Innovation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
- Cruz, S. C. S., & Teixeira, A. a. C. (2010). The evolution of the cluster literature: Shedding light on the regional studies-regional science debate. *Regional Studies*, 44(9), 1263–1288. <https://doi.org/10.1080/00343400903234670>
- Desrochers, P., & Leppälä, S. (2011). Opening up the “Jacobs spillovers” black box: Local diversity, creativity and the processes underlying new combinations. *Journal of Economic Geography*, 11(5), 843–863. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbq028>
- Dijk, M. P. V. A. N., Sverrisson, Á., van Dijk, M. P., & Sverrisson, A. (2003). Enterprise clusters in developing countries: mechanisms of transition and stagnation. *Entrepreneurship & Regional Development*, 15(3), 183–206. <https://doi.org/10.1080/08985620210159239>
- Eigenhüller, L., Litzel, N., & Fuchs, S. (2015). Who with whom: Co-operation activities in a cluster region. *Papers in Regional Science*, 94(3), 469–497. <https://doi.org/10.1111/pirs.12077>
- Fang, L. (2015). Do clusters encourage innovation?: A meta-analysis. *Journal of Planning Literature*, 30(3), 239–260. <https://doi.org/10.1177/0885412215589848>

- Felzensztein, C., Gimmon, E., & Aqueveque, C. (2012). Clusters or un-clustered industries? Where inter-firm marketing cooperation matters. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 27(5), 392–402. <https://doi.org/10.1108/08858621211236061>
- Felzensztein, C., Gimmon, E., & Carter, S. (2010). Geographical co-location, social networks and inter-firm marketing co-operation: The case of the salmon industry. *Long Range Planning*, 43(5–6), 675–690. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.02.006>
- Fløysand, A., Jakobsen, S. E., & Bjarnar, O. (2012). The dynamism of clustering: Interweaving material and discursive processes. *Geoforum*, 43(5), 948–958. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.05.002>
- Fornahl, D., Henn, S., & Menzel, M.-P. (2010). *Emerging Clusters: Theoretical, Empirical and Political Perspectives on the Initial Stage of Cluster Evolution*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Hervas-Oliver, J.-L. L., Gonzalez, G., Caja, P., & Sempere-Ripoll, F. (2015). Clusters and industrial districts: Where is the literature going? Identifying emerging sub-fields of research. *European Planning Studies*, 23(9), 1827–1872. <https://doi.org/10.1080/09654313.2015.1021300>
- Kadokawa, K. (2011). Applicability of Marshall's agglomeration theory to industrial clustering in the Japanese manufacturing sector: An exploratory factor analysis approach. *Journal of Regional Analysis & Policy*, 41(2), 83–100. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1243088456?accountid=10297%5Cnhttp://sfx.cranfield.ac.uk/cranfield?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ:abiglobal&atitle=Applicability+of+Marshall's+Agglomeration+Theor
- Karaev, A., Koh, S. C. L., & Szamosi, L. T. (2007). The cluster approach and SME competitiveness: A review. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 18(7), 818–835. <https://doi.org/10.1108/17410380710817273>
- Kementerian Perindustrian. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 04/M-IND/PER/4/2005 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Dengan Pendekatan Klaster (2005). Indonesia.
- Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (2013). Indonesia.
- Ketels, C. (2013). Recent research on competitiveness and clusters: What are the implications for regional policy? *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 6(2), 269–284. <https://doi.org/10.1093/cjres/rst008>
- Kohlbacher, M., Weitlaner, D., Hollosi, A., Grünwald, S., & Grahl, H.-P. (2013). Innovation in clusters: Effects of absorptive capacity and environmental moderators. *Competitiveness Review*, 23(3), 199–217. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/10595421311319807>
- Martin, R., & Sunley, P. (2003). Deconstructing clusters: Chaotic concept or policy panacea? *Journal of Economic Geography*, 3(1), 5–35. <https://doi.org/10.1093/jeg/3.1.5>
- Martínez, A., Belso-Martínez, J. a., & Más-Verdú, F. (2012). Industrial clusters in Mexico and Spain: Comparing inter-organizational structures within context of change. *Journal of Organizational Change Management*, 25(5), 657–681. <https://doi.org/10.1108/09534811211254563>
- McDonald, F., Huang, Q., Tsagdis, D., & Josef Tüselmann, H. (2007). Is there evidence to support Porter-type cluster policies? *Regional Studies*, 41(1), 39–49. <https://doi.org/10.1080/00343400601136284>
- Mota, J. Q., & de Castro, L. M. (2004). Industrial agglomerations as localised networks: The case of the Portuguese injection mould industry. *Environment and Planning A*, 36(2), 263–278. <https://doi.org/10.1068/a3684>
- Mudambi, R., Mudambi, S. M., Mukherjee, D., & Scalera, V. G. (2017). Global connectivity and the evolution of industrial clusters From tires to polymers in Northeast Ohio. *Industrial Marketing Management*, 61, 20–29. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.07.007>
- Nugroho, P. (2014). *The Role of Local Institutions in Industrial Cluster Development in Indonesia: The Cases of Javanese Batik Clusters in Kampung Laweyan, Kampung Kauman and Lasem Area*. Technische Universität Dortmund.
- Nugroho, P., Azhar, F., Limbong, G. F., & Pinasthika, T. (2016). *Asimetri Perkembangan Klaster Industri Terhadap Sistem Keruangan Lokal/Regional: Laporan Akhir Penelitian Dasar*. Semarang.
- Nugroho, P., Setiyaning, K. A., & Norzistya, A. D. (2015). *Pemetaan Jaringan Klaster Batik Terpadu di Wilayah Solo Raya: Laporan Akhir Penelitian Dasar*. Semarang.
- Nugroho, P., Tyas, W. P., & Damayanti, M. (2016). *Inovasi Kebijakan Pengembangan Klaster Batik di Kabupaten Klaten: Laporan Akhir Riset Pengembangan dan Penerapan (RPP) Tahun Pertama*. Semarang.

- Parker, R. (2010). Evolution and change in industrial clusters: An analysis of Hsinchu and Sophia Antipolis. *European Urban and Regional Studies*, 17(3), 245–260. <https://doi.org/10.1177/0969776409358244>
- Parrilli, M. D. (2007). *SME Cluster Development: A Dynamic View of Survival Clusters in Developing Countries*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230801509>
- Pemerintah Kabupaten Klaten. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (2011). Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 (2011). Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Klaten. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (2016). Indonesia.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008 (2008). Indonesia.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 (2016). Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2008). Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011). Indonesia.
- Pinasthika, T. (2017). *Efisiensi Kolektif dalam Perkembangan Klaster Batik Bayat Kontemporer*. Universitas Diponegoro.
- Rustiani, F., Sjaifudian, H., & Gunawan, R. (1997). *Mengenal Usaha Pertanian Kontrak*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Setiyaning, K. A. (2016). *Peranan Batik dan Lurik dalam Pembentukan Identitas Daerah di Kabupaten Klaten Menurut Persepsi Masyarakat*. Universitas Diponegoro.
- Setiyaning, K. A., & Nugroho, P. (2017). The role of batik and lurik in forming local identity in Klaten Regency based on public perception. *Journal of Regional and City Planning*, 28(1), 32–51. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.1.3>
- Sforzi, F. (2015). Rethinking the industrial district: 35 years later. *Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research*, 32, 11–29.
- Todeva, E. (2015). Market-driven clusters as prerequisites and consequences of smart specialisation. *Journal of the Knowledge Economy*, 6(2), 250–269. <https://doi.org/10.1007/s13132-014-0221-8>
- Van Der Panne, G. (2004). Agglomeration externalities: Marshall versus Jacobs. *Journal of Evolutionary Economics*, 14(5), 593–604. <https://doi.org/10.1007/s00191-004-0232-x>
- Widyaningrum, N., Dewayanti, R., Chotim, E. E., & Sadoko, I. (2003). *Pola-Pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Xavier Molina-Morales, F., Belso-Martínez, J. A., Más-Verdú, F., & Martínez-Cháfer, L. (2015). Formation and dissolution of inter-firm linkages in lengthy and stable networks in clusters. *Journal of Business Research*, 68(7), 1557–1562. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.051>
- Zelbst, P. J. (2006). *Typology of Cluster Concentrations Based on Factor Conditions of Production and Evolution of Supply Chain Infrastructures*. University of Texas at Arlington.
- Zelbst, P. J., Frazier, G. V., & Sower, V. E. (2010). A cluster concentration typology for making location decisions. *Industrial Management & Data Systems*, 110(6), 883–907. <https://doi.org/10.1108/02635571011055108>